

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia dengan beragam suku dan budaya. Tidak mengherankan apabila kita sering melihat upacara adat yang unik, hal semacam inilah yang harus dijaga keberadaannya, karena dari situ tercermin jati diri kita.

Masyarakat mewariskan budaya masa lalu melalui tradisi dan adat istiadat. Kata adat berasal dari bahasa arab yang artinya kebiasaan. Adat dapat diartikan sebagai tingkah laku seseorang yang dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat lain secara terus menerus dalam waktu yang lama.¹ Dalam penyampaiannya terkadang tidak sama dengan yang terjadi di masa lalu, dapat berubah sesuai perkembangan zaman. Adanya penyesuaian diri dengan keadaan dan kemajuan zaman inilah yang menjadikannya tetap kekal sampai saat ini.² Sehingga dapat dipahami bahwa adat berasal dari tingkah laku yang oleh masyarakat diadatkan. Aturan-aturan tingkah laku dalam masyarakat tersebut bukanlah suatu aturan hukum, melainkan hanyalah aturan adat.

Adat istiadat yang hidup di dalam masyarakat erat kaitannya dengan adanya berbagai tradisi. Tradisi merupakan sesuatu yang telah diwariskan oleh nenek moyang baik itu berupa gagasan maupun kebijakan, serta norma-norma yang hidup dalam masyarakat.³ Sampai saat ini

¹ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 1.

² Erwin Owan Hermansyah dkk, *Buku Ajar Hukum Adat* (Malang: Madza Media, 2021), 6.

³ Atik Catur Budiarti, *Sosiologi Kontekstual untuk SMA & MA* (Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, 2009), 35.

keberadaannya pun masih dilestarikan dengan baik, sehingga hal ini dijadikan sebagai acuan dalam memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan kelahiran, khitanan, pernikahan, dan kematian. Namun yang paling menonjol adalah terkait pernikahan.

Pernikahan merupakan suatu akad antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin atas dasar suka rela dan keridhoan kedua belah pihak dengan tujuan membentuk suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.⁴

Dalam adat jawa pernikahan diatur sedemikian rupa, mulai dari pemilihan jodoh sampai pada dilaksanakannya pernikahan tersebut, yang seringkali dikaitkan dengan mitos pada zaman dahulu. Meskipun kenyataannya mitos tersebut tidak mengarah pada suatu kebenaran yang pasti. Hal ini dikarenakan ajaran hindu dan budha masih melekat dalam budaya jawa itu sendiri. Sebagian masyarakat menganggap jika terdapat orang yang melanggar tradisi tersebut berarti telah keluar dari sistem yang ada. Namun setelah islam datang segala aturan menjadi lebih pasti, yang kemudian terdapat adanya perbedaan diantara keduanya. Meskipun berbeda, antara agama dan budaya tetaplah memiliki relasi yang cukup kuat, karena pada dasarnya agama masuk dengan menggunakan pendekatan budaya. Sehingga agama tidak serta merta menghapus budaya yang ada dalam masyarakat, memang sebagian budaya mungkin tidak sesuai dengan ajaran agama, dan dari sinilah agama berfungsi sebagai alat

⁴ Mukhtali Jarbi, "Pernikahan Menurut Hukum Islam" *Jurnal Pendais*, 2019, 58-59.

untuk menfiltrasi berbagai norma dan nilai budaya yang ada. Meskipun dalam praktiknya seringkali masih terdapat adat jawa yang digunakan, dalam hal sahnya suatu pernikahan tetaplah merujuk pada hukum islam.

Adapun yang menjadikan sahnya suatu pernikahan dalam hukum islam haruslah memenuhi rukun dan syarat sahnya. Merujuk pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa rukun dalam pernikahan yakni calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan qabul. Kemudian untuk syarat sahnya pernikahan yakni calon mempelai halal dinikahi, akad nikahnya dihadiri oleh para saksi, keduanya beragama islam, sehat akal dan berkelakuan baik, jelas bahwa keduanya dalam gendernya masing-masing, telah ditentukan pasangannya, keduanya tidak dipaksa, adanya wali bagi mempelai perempuan, keduanya tidak dalam keadaan ihram.⁵

Dalam al-Qur'an Allah juga telah memerintahkan manusia untuk memahami tujuan dari dilaksanakannya sebuah pernikahan, yakni untuk membentuk keluarga yang sakinah dan memperoleh keturunan, menjaga diri dari perbuatan maksiat, menciptakan rasa kasih sayang, melaksanakan ibadah, serta pemenuhan kebutuhan seksual.⁶

Masyarakat desa Pagedangan memiliki suatu kepercayaan terhadap tradisi yang menurut keyakinannya dapat menghindarkan dari marabahaya, yang kemudian disebut dengan pembayaran adat. Pembayaran adat

⁵ Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 22-25.

⁶ Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 20-26.

merupakan sebuah upaya yang dapat dilakukan ketika seseorang melanggar larangan pernikahan adat Jawa yang terdapat dalam masyarakat.

Dalam penelitian ini tradisi pembayaran adatnya difokuskan pada larangan pernikahan bagi pasangan *geyeng*. Dapat disebut pasangan *geyeng* jika calon pengantin laki-laki mempunyai hari pasaran wage dan yang perempuannya pahing, hal ini tidak berlaku jika sebaliknya. Pasangan *geyeng* sendiri merupakan larangan pernikahan adat Jawa yang masih diyakini oleh masyarakat desa Pagedangan hingga saat ini, menurut kepercayaan jika hal ini dilanggar dapat menyebabkan kehidupan rumah tangganya mengalami kesukaran ekonomi maupun rumah tangga yang kurang harmonis, bahkan hingga berujung perceraian.⁷

Akibat yang ditimbulkan dari pernikahan pasangan *geyeng* tersebut seakan-akan meramal nasib seseorang, padahal yang menentukan segala sesuatu manusia hanyalah Allah. Dalam al-Qur'an Annur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-

⁷ Yono, Masyarakat Penganut Adat, 15 Januari 2022.

Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.⁸

Dari ayat tersebut dapat kita pahami bahwa selain memerintahkan hamba-Nya untuk menikah, Allah juga memberikan kemampuan bagi hamba-Nya yang miskin dengan karunia-Nya, sehingga dengan jalan pernikahan kehidupan mereka pun menjadi sejahtera.

Dalam hal pasangan *geyeng* sudah saling mencintai, adanya tradisi pembayaran adat dapat menjadi solusi yang menjadikan suatu kemaslahatan bagi kedua pihak, karena pada dasarnya larangan pernikahan bagi pasangan *geyeng* tidak ada dalam islam.

Terdapat dua pilihan dalam pelaksanaan pembayaran adat oleh pasangan *geyeng*, yakni ruwat jawa dan ruwat santri. Masyarakat yang mempunyai hajat diperbolehkan memilih ritual pembayaran adat yang lebih sesuai dengannya.

Pada umumnya pasangan *geyeng* yang telah melakukan tradisi pembayaran adat dapat terhindar dari marabahaya yang diyakini secara turun temurun tersebut. Seperti halnya Ibu Widayati dan suami, serta Ibu Tamah yang hingga kini kehidupan rumah tangganya harmonis dan sejahtera.⁹

Akan tetapi peneliti juga menjumpai bahwa terdapat dua pasangan *geyeng* lain yang telah melakukan pembayaran adat, namun menyatakan bahwa dalam kehidupan rumah tangganya masih mengalami kesulitan ekonomi. Sebagaimana pernyataan Bapak Hendro dalam pra riset bahwa ia

⁸ H. N Burhanudin, *Al-Qur'an Keluarga Edisi Mawaddah* (Bandung: Tim Fitrah Rabbani, 2015), 354.

⁹ Choirul, Tokoh Agama, 4 Juni 2022.

telah melakukan pembayaran adat, dan yakin bahwa hal tersebut dapat menghilangkan marabahaya dalam diri dan keluarganya. Namun atas kejadian yang menimpanya tersebut ia bersikeras bahwa dalam ritual pembayaran adatnya ada yang kurang tepat sehingga ia masih mengalami akibat dari pelanggaran yang telah dilakukannya.¹⁰

Adapun pasangan *geyeng* yang tidak melakukan tradisi pembayaran adat menyatakan bahwa dalam usia pernikahannya yang kedelapan bulan mengalami perceraian yang sebelumnya diawali percekcoakan juga ekonomi dalam keluarganya yang tidak beraturan. Sehingga dengan adanya berbagai fenomena ini menjadikan peneliti merasakan kegelisahan untuk mengkajinya dalam sebuah penelitian guna mengetahui asal-usul munculnya tradisi pembayaran adat oleh pasangan *geyeng* di Desa Pagedangan Kecamatan Turen Kabupaten Malang dan pandangan masyarakat Desa Pagedangan Kecamatan Turen Kabupaten Malang terhadap tradisi pembayaran adat oleh pasangan *geyeng*. Berdasarkan pemaparan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam penelitian skripsi dengan judul “Tradisi Pembayaran Adat oleh Pasangan *Geyeng* Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pagedangan Kecamatan Turen Kabupaten Malang)”.

¹⁰ Hendro, Pelaku Pembayaran Adat oleh Pasangan *Geyeng*, 15 Januari 2022.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti dapat mengemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana asal-usul munculnya tradisi pembayaran adat oleh pasangan *geyeng* di Desa Pagedangan Kecamatan Turen Kabupaten Malang?
2. Bagaimana pandangan sosiologi hukum islam terhadap tradisi pembayaran adat oleh pasangan *geyeng* di Desa Pagedangan Kecamatan Turen Kabupaten Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka peneliti dapat mengemukakan beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan asal-usul munculnya tradisi pembayaran adat oleh pasangan *geyeng* di Desa Pagedangan Kecamatan Turen Kabupaten Malang
2. Untuk menjelaskan pandangan sosiologi hukum islam terhadap tradisi pembayaran adat oleh pasangan *geyeng* di Desa Pagedangan Kecamatan Turen Kabupaten Malang

D. Kegunaan Penelitian

Dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dalam bidang hukum keluarga islam terkait larangan pernikahan. Selain itu penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi rujukan dan memperkaya literatur tentang larangan pernikahan dalam kebudayaan adat jawa.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca untuk tetap menjaga tradisi dan kearifan lokal warisan para leluhur. Selain itu penelitian ini juga diharapkan mampu menjawab problematika akulturasi budaya dan keyakinan masyarakat muslim.

E. Telaah Pustaka

Untuk memudahkan pembaca mengetahui adanya persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya, peneliti menyajikan data sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Fazal Alzagladi, yang berjudul “Pernikahan dengan Pembayaran Adat di Bolaang Mongondow dalam Tinjauan Hukum Islam”, UII Yogyakarta, 2018. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembayaran adat merupakan tradisi turun

temurun yang telah menjadi adat dan sukar untuk dihilangkan. Dalam praktiknya mempelai laki-laki melakukan pembayaran adat pada lembaga adat setempat berupa barang yang kemudian pada zaman modern ini diubah menjadi berupa uang dengan jumlah yang telah diatur. Kemudian ketika dianalisis menggunakan hukum islam, tradisi pembayaran adat di Bolaang Mongondow ini termasuk kedalam ‘urf shohih, karena tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan hadits. Disamping itu juga hal ini dilakukan masyarakat tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap aturan adat istiadat juga untuk melestarikan budaya.

Dengan demikian penelitian tersebut memiliki kesamaan yakni membahas tentang pembayaran adat, akan tetapi fokus objek yang diteliti berbeda. Letak perbedaan yang dilakukan yakni pada penelitian tersebut hanya sebatas pada suatu pernikahan, sedangkan peneliti memfokuskan pembayaran adat yang dilakukan oleh pernikahan pasangan *geyeng*. Selain itu pada penelitian tersebut menggunakan tinjauan hukum islam, sedangkan peneliti menggunakan sosiologi hukum islam.

2. Skripsi oleh Firman Junaidi, yang berjudul “Pembentukan Keluarga Sakinah bagi Pasangan Berweton *Wage* dan *Pahing* (Studi Kasus di desa Ngemplak kecamatan Gondanglegi kabupaten Malang)”, UIN Malang, 2013. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam pembentukan keluarga sakinah, setiap pasangan haruslah berpegang pada al-Qur'an dan sunah, karena

pada dasarnya dalam kehidupan berumah tangga pastilah tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan keluarga seperti ekonomi dan hubungan keharmonisan antara kedua belah pihak. Disamping itu larangan pernikahan bagi pasangan berweton *wage* dan *pahing* tidak dapat dibuktikan secara mutlak kebenarannya, melainkan hanyalah mitos masyarakat Jawa yang terjadi secara turun temurun.

Dengan demikian penelitian tersebut memiliki kesamaan yakni membahas tentang pasangan berweton *wage* dan *pahing*, akan tetapi fokus objek yang diteliti berbeda. Letak perbedaan yang dilakukan yakni pada penelitian tersebut memfokuskan pembentukan keluarga sakinah bagi pasangan *wage* dan *pahing*, sedangkan peneliti memfokuskan pada tradisi pembayaran adat yang dilakukan oleh pasangan *geyeng*. Selain itu peneliti juga menggunakan sosiologi hukum Islam sebagai alat untuk mengkajinya.

3. Skripsi oleh Adini Uyun Hikmah, yang berjudul “Larangan Perkawinan Adat Geyeng Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di desa Ngadi kec. Mojo kab. Kediri)”, IAIN Tulungagung, 2016. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat desa Ngadi masih mempercayai larangan perkawinan bagi pasangan *geyeng*, disamping itu mereka juga mempercayai akan adanya akibat apabila adat tersebut dilanggar. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama. Mereka beranggapan bahwa selain bebet, bibit, dan bobot, perhitungan juga

tidak kalah penting, karena jika hal tersebut dilanggar pernikahan tidak akan berlangsung lama, ataupun jika berlangsung lama kehidupannya kurang bahagia. Kemudian ketika dianalisis menggunakan hukum islam, segala sesuatu yang terjadi pada pasangan *geyeng* merupakan kehendak Allah, bukanlah akibat dari pelanggaran larangan perkawinan adat *geyeng*.

Dengan demikian penelitian tersebut memiliki kemiripan yakni membahas tentang pasangan *geyeng*, akan tetapi fokus objek yang diteliti berbeda. Letak perbedaan yang dilakukan yakni pada penelitian tersebut hanya membahas larangan perkawinan adat *geyengnya*, sedangkan peneliti memfokuskan pada tradisi pembayaran adat yang dilakukan oleh pasangan *geyeng*. Selain itu, pada penelitian tersebut menggunakan perspektif hukum islam, sedangkan peneliti menggunakan perspektif sosiologi hukum islam.

4. Skripsi oleh Miftahul Alfian Mulyafa, yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Larangan Pernikahan Gelid Deso di desa Ngumpul kecamatan Bagor kabupatèn Nganjuk”, IAIN Kediri, 2018. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat desa Ngumpul masih menaati larangan pernikahan Gelid Deso, mereka beranggapan jika hal ini dilanggar akan menyebabkan malapetaka bagi keluarga pelaku, namun ada juga yang tetap memperbolehkan untuk melaksanakan pernikahan dengan bersandar akidah yang kokoh kepada Allah. Adapun faktor

yang menyebabkan masyarakat desa Ngumpul masih menaati hal ini adalah faktor budaya, fanatisme dan pendidikan.

Dengan demikian penelitian tersebut memiliki kesamaan yakni menggunakan tinjauan sosiologi hukum islam, akan tetapi fokus objek yang diteliti berbeda. Letak perbedaan yang dilakukan yakni pada penelitian tersebut membahas larangan pernikahan Gelid Deso, sedangkan peneliti memfokuskan pada pembayaran adat yang dilakukan oleh pasangan geyeng.